

Hate Speech Di Media Sosial Dalam Kerangka Komunikasi Pendidikan

Widia Sari¹, Rifa'i²

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
rifa'i@umb.ac.id

**EDUCATE : Journal of
Education and Culture**

**Vol. 02 Nomor. 01
ISSN-e: 2985-7988**

Naskah diterima: 14-12-2024
Naskah disetujui: 26-01-2024

Terbit: 30-01-2024

Abstract: The increasing number of internet users has a negative impact, one of which is hate speech, so that from year to year on social media the number of hate speech continues to increase without any signs of disappearing or being resolved. Hate speech is an action that is contrary to the communication function of education as an indicator of intelligence and communication ethics. This research aims to describe forms of hate speech on social media as well as analyze hate speech in educational communication in posts by Twitter social media users. The method used in this research is descriptive qualitative. Research data was obtained through listening, taking notes, and documenting uploads and comments from Twitter account users. The results of this research show that there is hate speech on social media in the form of videos, comments, and tweets. In the form of insulting speech, defamation, incitement, provocation, spreading false news, and blasphemy. So educational communication is needed to minimize acts of hate speech by involving educational communication functions including informative functions, educational functions, persuasive functions, and expressive functions.

Keywords: *educational communication, hate speech*

Abstraks: Pengguna internet yang terus meningkat memberikan dampak negatif, salah satunya tindakan ujaran kebencian sehingga dari tahun ke tahun di media sosial jumlah ujaran kebencian terus bertambah bahkan tanpa ada tanda-tanda akan hilang dan teratasi. Ujaran kebencian merupakan Tindakan yang bertolak belakang dengan fungsi komunikasi Pendidikan sebagai indikator kecerdasan dan etika berkomunikasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk tindak ujaran kebencian di media sosial serta analisis ujaran kebencian dalam komunikasi Pendidikan pada unggahan pengguna media sosial Twitter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui metode simak, catat, dan dokumentasi pada unggahan dan komentar pengguna akun twitter. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ujaran kebencian di media sosial dalam bentuk video, komentar, hingga tweet. Dengan bentuk ujaran penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut, provokasi, penyebaran berita bohong dan penistaan. Sehingga komunikasi Pendidikan dibutuhkan untuk meminimalisir tindakan ujaran kebencian dengan melibatkan fungsi komunikasi Pendidikan diantaranya Fungsi Informatif, Fungsi edukatif, Fungsi persuasif, dan Fungsi ekspresif.

Kata kunci: *Komunikasi Pendidikan, ujaran kebencian*

PENDAHULUAN

Media sosial memungkinkan jutaan manusia berada dalam satu koneksi yang terhubung satu sama lain dengan semakin berkembangnya era globalisasi membuat internet dan teknologi semakin tidak dapat terpisahkan. Hal ini yang menyebabkan adanya kolaborasi yang menciptakan teknologi yang di sebut dengan media sosial sehingga dalam kehidupan manusia memberikan dampak yang positif, namun media sosial juga dapat berdampak negatif dengan maraknya ujaran kebencian di media sosial. Di zaman seperti sekarang ini sangatlah meresahkan karena media sosial termasuk kebutuhan primer bagi manusia. Bahkan dari tahun ke tahun di media sosial jumlah ujaran kebencian meningkat bahkan tanpa ada tanda-tanda akan hilang dan teratasi. Semua ini di sebabkan menjamurnya pengguna media sosial yang ikut-ikutan membuat dan menyebarkan unggahan yang sedang ramai di perbincangkan tanpa mengetahui tujuan yang sebenarnya dari unggahan tersebut. Ujaran kebencian ini dapat berupa pencemaran nama baik, rasisme dan masih banyak jenis yang lainnya (A. C. Isasi and A. G. Juanate: 2016).

Maraknya ujaran kebencian di media sosial ini dapat kita temui di berbagai media sosial seperti facebook, youtube, dan twitter. Seiring arus globalisasi dengan perkembangan information and technology (IT) yang begitu pesat menjadikan masyarakat dalam penggunaan IT semakin bertambah. Pernyataan tersebut bukan hanya sekedar isu belaka melainkan Berdasarkan survey yang di lakukan oleh Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) di Indonesia. Pengguna internet pada tahun 2020 jumlahnya mencapai hingga 73,7 % atau 196,7 juta dengan populasi warga Indonesia pada kuartal II/2020 telah menjadi pengguna akses internet dengan beberapa faktor penyebab seperti di indonesia, adanya infrastruktur broadband dengan palang ring semakin merata, akibat pandemi covid-19 pula transformasi digital semakin masif di akibatkan kebijakan work from home (WFH) dan pembelajaran online (Amin, M. Dziqie: 2017).

Internet memungkinkan setiap individu mendapat kebebasan untuk melindungi diri mereka sendiri dari balik layar dan juga untuk berinteraksi satu sama lain dalam lingkungan anonim beragam kemudahan dan kebebasan di internet, membuat manusia kehilangan kendali ataupun control sosial. Terbukti dengan maraknya pelanggaran UU ITE di Indonesia.

Tindakan ujaran kebencian yang ada di media sosial dengan kemudahan yang ditawarkan membuat seseorang dengan mudah menstimulus orang lain dalam merubahcara pandang seseorang dengan cara saling berkomentar. terkadang informasi yang ada di media sosial juga tidak semuanya benar menjadikan banyak

kesalahfahaman sehingga menambah kemungkinan terjadi banyaknya tindakan ujaran kebencian.

Indikasi kecerdasan komunikasi lebih lanjut menjadi perhatian pada ilmu komunikasi pendidikan, terutama dalam hal berinteraksi dengan baik dan benar dalam berkomunikasi antar manusia. Oleh karena itu, kecerdasan dalam berkomunikasi seseorang harus diperhatikan dalam mengelola interaksi dan emosi sesuai situasi.

Begitu juga dalam meluapkan rasa kebencian di media sosial dalam bentuk tulisan maupun kata-kata kasar dapat menimbulkan reaksi yang beraneka ragam dari berbagai pihak. Terlebih pada ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA. Sehingga perbuatan ujaran kebencian bisa menyebabkan berurusan dengan pihak kepolisian dalam UU ITE. Sehingga ujaran kebencian ini bertolak belakang dengan konsep komunikasi pendidikan sebagai indikasi dari kecerdasan komunikasi yang mana fungsi dari komunikasi pendidikan yaitu fungsi informatif, edukatif, persuasif, dan ekspresif

Di dalam dunia pendidikan ujaran kebencian merupakan Tindakan yang bertolak belakang dengan etika dan moral sehingga Penanaman nilai-nilai moral termasuk kedalam tujuan system pendidikan nasional merujuk pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (3) tentang Sistem Pendidikan Nasional berfungsi untuk mewujudkan karakter Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Saat ini banyak kasus yang beredar terkhusus masalah yang berkenaan dengan ujaran kebencian di media sosial mulai dari penghinaan, memprovokasi, menyebarkan berita bohong, pencemaran nama baik di berbagai aplikasi media sosial salah satunya aplikasi twitter. Hal ini dikarenakan para pengguna media sosial atau di sebut juga dengan netizen diberi kebebasan secara pribadi dalam menggunakan dan mengakses akun media sosial sehingga mereka merasa bebas melakukan suatu perbuatan tanpa berfikir akibat yang akan terjadi setelahnya. Oleh karena itu komunikasi Pendidikan berfungsi sebagai sarana dalam memberikan informatif, edukatif, dan persuasif serta Batasan berkepresif dalam meminimalisir Tindakan ujaran kebencian.

Sehingga, dalam dunia pendidikan kita sebagai masyarakat juga berperan penting dalam memberikan edukasi dan contoh yang baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena masyarakat termasuk dalam tripusat pendidikan. Yang mana juga berberan penting dalam memberikan contoh yang baik sehingga didalam ruang lingkup masyarakat, keluarga, ataupun sekolah perlu dalam membangun komunikasi yang baik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

komunikasi ialah hubungan antar manusia dengan menggunakan Bahasa atau penyampaian/pengiriman, penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan tersebut dapat dipahami, karena komunikasi merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam aktivitas hubungan sosial atau social relations dalam kehidupan masyarakat.

Dalam kasus Tindakan ujaran kebencian apapun bentuknya yang disebarakan melalui media sosial secara sengaja ataupun tidak sengaja tentu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sehingga perlu untuk meneliti hakikat ujaran kebencian di media sosial serta bentuk-bentuk ujaran kebencian di media sosial yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat mengacu pada bentuk-bentuk ujaran kebencian yang terdapat dalam SE/06/X/2015 pada konteks sosial, politik, agama, dan ekonomi serta kaitannya dengan fungsi komunikasi Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan metode simak, dilanjutkan dengan metode lanjutan pertama berupa metode mencatat, metode lanjutan kedua berupa metode dokumentasi (Sugiono: 2004) dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari internet dan media sosial seperti sebagai alat analisis atau pencarian data. Data yang didapatkan akan dikelompokkan dalam beberapa golongan ujaran kebencian dan dianalisis dalam konteks komunikasi pendidikan yang mengandung ujaran kebencian di media sosial dan terfokus pada ujaran kebencian ditinjau ke dalam fungsi dari komunikasi pendidikan yang tergolong dalam fungsi edukatif, informatif, serta tindakan persuasive dan ekspresif. Tindakan tersebut bisa berbentuk komentar video dan tweet. Jika data tersebut berupa tuturan lisan dalam bentuk video, maka tuturan tersebut akan di transkrip terlebih dahulu baru di analisis. Lama pengambilan data dilakukan selama 2 bulan, dari bulan desember 2022 hingga pertengahan januari 2023 Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian : 1) mengumpulkan data, 2) mereduksi data, 3) mengklasifikasikan data, 4) menyajikan data, dan 5) menyimpulkan data Sumber data dari media sosial yang menjadi objek penelitian yang di pilih

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini bahwa pengguna media sosial khususnya pada aplikasi twitter pada bulan November dan desember 2022 hingga januari 2023 masih melakukan Tindakan menyebarkan ujaran kebencian, menghina, pencemaran nama baik, menghasut, provokasi, hoax, dan penistaan.

Sehingga dari penelitian didapati bahwa tindakan ujaran kebencian pada media sosial terdapat 6 bentuk ujaran kebencian mulai dari kasus penghinaan terdapat (3) kasus penghinaan dalam masalah sosial, lalu (3) kasus pencemaran nama baik masalah politik, (2) kasus menghasut dalam masalah politik, (2) kasus memprovokasi masalah sosial dan politik, (2) kasus penyebaran berita bohong masalah sosial dan ekonomi hingga (2) kasus penistaan masalah agama, semuanya ada didalam media sosial twitter, dengan bentuk ujaran yang ada di media sosial terdiri dari 3 bentuk mulai dari unggahan video, tweet, hingga komentar

Hakikat Dan Bentuk Ujaran Kebencian Dalam Kerangka Komunikasi Pendidikan

Didalam dunia Pendidikan komunikasi juga diperlukan dalam menyampaikan informasi maupun edukasi terkait penanaman karakter dalam mencegah tindakan ujaran kebencian yang mana tindakan tersebut bertolak belakang dengan tujuan system Pendidikan nasional yang merujuk pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal (3) yang mana bertujuan untuk membentuk karakter Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia

Sehingga melalui Pendidikan karakter guru membantu dalam membentuk watak peserta didik dengan cara memberikan keteladanan, cara berbicara dan juga menyampaikan materi yang baik dan toleransi. Dengan demikian, pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif saja tetapi juga menyentuh pada internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dalam lingkungan masyarakat.

Lebih lanjut nilai-nilai karakter dapat dikelompokkan menjadi lima nilai utama, yaitu nilai-nilai perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan (Widiastuti: 2017). Sehingga nilai2 karakter tersebut juga perlu ditanamkan pada seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah maupun masyarakat mengingat pelaku tindakan ujaran kebencian tidak hanya dilakukan oleh pelajar dan mahasiswa tetapi juga banyak kasus lain seperti persaingan politik hingga guru yang merundung siswa dengan mengatakan siswa tersebut dengan sebutan bodoh.

Oleh karena itu Sikap guru juga memiliki pengaruh atau dampak yang besar pada kondisi psikologis anak. Terlebih, anak banyak menghabiskan waktu belajar dan berinteraksi dengan guru di sekolah. Guru harus mampu menjadi contoh sikap, pola berpikir dan pengaturan emosi yang baik, termasuk berkata-kata dan berperilaku yang baik.

Komunikasi dan Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat terpisahkan komunikasi diperlukan dalam berhubungan sosial serta

menyalurkan emosi hingga menyampaikan sebuah informasi yang bersifat edukatif sehingga dengan komunikasi seseorang dapat menyampaikan pesan-pesan dan edukasi dalam proses interaksi dengan individu atau kelompok lain (Rudy, T. M: 2005) sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi pendidikan adalah proses interaksi yang bersifat edukatif dengan individu atau kelompok lain yang bertujuan untuk memahami satu sama lain dan penyampaian pesan edukasi.

Berdasarkan pengertian di atas tentu saja ini bertolak belakang dengan ujaran kebencian yang mana komunikasi yang dilakukan bersifat negatif dan dapat berdampak merugikan orang lain sehingga, perlu memahami fungsi komunikasi Pendidikan dalam pencegahan Tindakan hate speech yang marak terjadi di media sosial.

Didalam komunikasi Pendidikan terdapat empat fungsi yaitu (1) fungsi informatif (2) fungsi edukatif (3) fungsi persuasive (4) fungsi ekspresif

1. Fungsi Informatif Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian Dengan Memberikan Informasi Mengenai Sanksi Dari Segi Hukum Pidana Dan Agama

A. Hukum pidana terkait kasus ujaran kebencian

1. penghinaan

Hukum di Indonesia untuk Tindakan penghinaan juga tertera dalam Pasal 310 ayat (1) dan (2); (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2. pencemaran nama baik

Pasal 310 ayat (1) dan (2); (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

3. Menghasut

Dalam Pasal 161 ayat (1) KUHP pidana ditentukan bahwa, Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penghinaan umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui

oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

4. provokasi

Istilah provokator (provocator) tidak dapat ditemukan dalam suatu pasal KUHP pidana. Yang ada hanya istilah menghasut. Ini terlihat dari terjemahan-terjemahan terhadap Pasal 160 dan 161 KUHP pidana sehingga sanksi yang diberikan pada pelaku Tindakan provokasi saama dengan sanksi yang diberikan pada pelaku ujaran kebencian menghasut dengan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

5. penyebaran berita bohong

Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

6. penistaan

pasal 156 KUHP ialah barang siapa di muka umum menyatakan dan/atau mengungkapkan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa kelompok dan/atau golongan rakyat Indonesia, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.

B. Hukum agama terkait ujaran kebencian

Dalam hukum agama tentu saja perbuatan ujaran kebencian dilarang baik itu perkataan dan perbuatan sehingga tidak hanya didalam hukum negara saja yang membahas tentang bahaya tindakan ujaran kebencian dalam kehidupan tetapi dalam agama pun dari sejak zaman Rasulullah sudah ada kasus serupa mengenai ujaran kebencian.

1. Hukum penghinaan yang tertera pada QS. At-taubah ayat 79 yang artinya

"(Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekadar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih." (QS. At-Taubah 9: Ayat 79)

Tertera bahwa hukuman bagi pelaku penghinaan yaitu mendapatkan balasan penghinaan dengan azab yang pedih

2. Hukum pencemaran nama baik yang tertera pada QS. Al-hujarat ayat 11

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."*(QS. Al- Hujurat 49: Ayat 11)

Tertera bahwasanya orang yang melakukan tindakan pencemaran nama baik Ketika mereka tidak bertaubat maka mereka termasuk orang yang zalim

3. Hukum menghasut yang tertera pada HR. Bukhari no. 216 dan Muslim no. 292

Dari Ibnu'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda, *"Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba (namimah)."* (HR. Bukhari no. 216 dan Muslim no. 292).

Tertera pada hadis bukhari dan muslim bahwa orang yang mengadu domba atau menghasut untuk berbuat suatu yang tidak baik akan menerima siksa dengan diazab dalam kubur.

4. Hukum provokasi yang tertera pada hadis bukhari dan muslim

Provokasi bisa dikatakan sama dengan menghasut, dan mengadu domba yang bertujuan untuk mengadu domba seorang kepada orang lain atau kelompok. Sebagaimana dari hudzaifah, Rasul bersabda: "tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba" (HR Bukhori & Muslim)

Tertera pada hadis tersebut bahwa orang yang melakukan tindakan provokasi tidak akan masuk surga

5. Hukum menyebarkan berita bohong yang tertera pada QS An-nur ayat 11

"Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu (juga). Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar (dari dosa yang diperbuatnya), dia mendapat azab yang besar (pula)."(QS. An-Nur 24: Ayat 11)

Tertera pada QS. An-Nur 24: Ayat 11 bahwa seseorang yang menyebarkan berita bohong dia akan mendapat azab yang besar

6. hukum penistaan yang tertera pada QS. At-Taubah 9: Ayat 66

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, Sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? "Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (karena telah tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang (selalu) berbuat dosa." (QS. At-Taubah 9: Ayat 66)

Tertera pada surah at-taubah ayat 66 bahwa orang yang mengolok-olok agama atau menistakan agama termasuk pada golongan yang kafir setelah beriman.

Sehingga ujaran kebencian jika dilihat dari hukum negara maupun islam sama-sama menekankan pada kerugian dan akibat yang ditimbulkan dari Tindakan ujaran kebencian sehingga kita sebagai seorang muslim harus lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbicara karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di akhirat.

2. Fungsi Edukatif Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian Dengan Memberikan Edukasi Mengenai Unsur- Unsur Tindakan Ujaran Kebencian.

1. penghinaan

Dengan demikian, unsur-unsur Pencemaran Nama Baik atau penghinaan (menurut Pasal 310 KUHP) adalah:

- a. Dengan sengaja;
 - b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
 - c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
 - d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum
2. pencemaran nama baik
- a. adanya hal atau sesuatu yang tidak benar yang dikomunikasikan lewat internet (fitnah)
 - b. hal atau keadaan tersebut mengenai diri seseorang atau suatu badan,
 - c. hal atau keadaan tersebut dipublikasikan kepada pihak lain, dan
 - a. memancing untuk tersulut emosi b. mengandung unsur kesengajaan c. bersifat merendahkan
5. penyebaran berita bohong (HOAX)
- a. Disebarkan melalui media sosial yang dengan *fake account*, sehingga bersifat anonim bisa lewat berkomentar di kolom komentar yang didalam berita yang beredar merupakan berita hoax lalu dibenarkan melalui komentar atau bisa jadi berbentuk konten langsung.
 - b. Berisi konten yang membuat cemas, panik. Ada dalam bentuk pesan teks dan video
 - c. Di dalam konten terselip himbauan untuk forward warning ke forum yang lebih luas hoax memanfaatkan itikad baik.
 - d. Berita yang tesebar tidak jelas dari sumber awal. Tetapi karena dianggap sebuah warning langsung segera menyebarkannya ke forum lain. Sehingga penyebaran data di internet makin tersebar
6. penistaan
- berdasarkan pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur-unsur objektifnya, masing-masing tersebut adalah:
- a. Di depan umum
 - b. Menyatakan atau memberikan pernyataan
 - c. Mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih dari agama yang dianut di Indonesia

3. Fungsi persuasif Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian

Fungsi persuasive merupakan proses komunikasi yang mampu membujuk orang lain untuk berperilaku sesuai dengan kehendak yang diinginkan oleh komunikator. baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga apa yang kita sampaikan akan memberikan perubahan sikap, maka dari itu dalam hal ini kita dapat mempengaruhi atau menuntun orang

- d. publikasi tersebut mengakibatkan kerugian bagi seseorang yang menjadi objek pencemaran nama baik.
3. menghasut
- a. di lakukan di muka umum b. dengan lisan atau tulisan
 - c. menghasut melakukan perbuatan pidana d. menghasut melakukan kekerasan terhadap penguasa
4. provokasi

lain ke arah yang lebih positif, sehingga apabila menemukan kasus ujaran kebencian di media sosial yang sifatnya menghasut ataupun provokasi Tindakan yang perlu dilakukan adalah dengan tidak ikut mendukung ataupun memancing emosi dalam hal apapun terkait bentuk ujaran kebencian sehingga orang lain tidak semakin larut dalam sulutan emosi.

4. Fungsi ekspresif Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian

Didalam media sosial kita bebas dalam menyampaikan apa saja mengenai luapan emosi begitu pula dalam mengekspresikan rasa kebahagiaan ataupun rasa kebencian sehingga dalam bereskpresi di media sosial hendaknya dilakukan dengan tidak ditambahkan kata-kata yang tidak perlu seperti beberapa unggahan di bawah ini.

Dari keenam luapan emosi diatas terdapat kata-kata yang tidak perlu seperti "anjing", "babi", "anj ngentt", "muka selangkangan", "kntl" hal tersebut dapat menyebabkan pengguna lainnya menormalisasikan kata-kata kasar tersebut padahal perkataan tersebut tidak layak untuk diungkapkan walaupun di media sosial.

mengekspresikan kemarah ataupun kebencian boleh saja namun tidak perlu menambahkan kata-kata kasar sehingga dapat menjadi contoh yang buruk padahal bisa digambarkan dengan penggunaan tanda baca (!) emoticon marah ataupun kecewa dan tulisan tebal atau capslock. Dan jika berhubungan dengan seseorang hendaknya tidak memiliki unsur sara atau menghina dan menjatuhkan sehingga dalam peluapan atau pengungkapan emosional tidak menjerumus oleh perbuatan ujaran kebencian.

Dapat disimpulkan bahwa hakikat dan bentuk ujaran kebencian dalam kerangka komunikasi Pendidikan merupakan tindakan preventif dalam melakukan ujaran kebencian khususnya di media sosial, sehingga

penggunanya dapat mengetahui Batasan dalam mengekspresikan emosional di media sosial dan bagaimana hukum islam mengenai ujaran kebencian dan hukum di Indonesia dalam menangani kasus ujaran kebencian di media sosial hingga memahami unsur-unsur dan ciri dari setiap bentuk ujaran kebencian dari penghinaan, pencemaran nama baik, menghasut, provokasi, penyebaran berita bohong hingga penistaan. Sehingga pengguna media sosial tidak mudah terjerumus dalam tindakan ujaran kebencian hate speech di media sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat enam dari tujuh bentuk ujaran kebencian berdasarkan SE/06/X/2015 diantaranya yaitu 1) penghinaan 2) pencemaran nama baik 3) menghasut

4) provokasi 5) menyebar berita bohong (*hoax*) 6) penistaan (agama) semua bentuk dari ke enam ujaran kebencian tersebut semuanya ada di media sosial twitter dengan tiga macam bentuk ujaran yaitu bentuk Video, Twett, hingga Komentar.

Sehingga komunikasi Pendidikan dibutuhkan untuk meminimalisir tindakan ujaran kebencian dengan melibatkan fungsi komunikasi Pendidikan diantaranya

Fungsi Informatif : Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian Dengan Memberikan Informasi Mengenai Sanksi Dari Segi Hukum Pidana Dan Agama Fungsi edukatif : Memberikan Edukasi Mengenai Unsur-Unsur Tindakan Ujaran Kebencian. Fungsi persuasive : Dalam Pencegahan Tindakan Ujaran Kebencian Dengan cara mempengaruhi orang lain ke arah yang lebih positif, agar tidak mudah terhasut dan terprovokasi Fungsi ekspresif : mengekspresikan suatu emosional di media sosial tidak perlu ditambahkan kata-kata kasar bisa digambarkan dengan menggunakan tanda baca (!) atau emoticon marah ataupun kecewa dan tulisan tebal atau capslock.

Saran

Ujaran kebencian di media sosial adalah suatu tindakan yang mesti di jauhi terutama bagi generasi penerus bangsa itu sendiri karena tindakan ujaran kebencian merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan sebab tidak sejalan dengan nilai- nilai hukum dan agama dalam hal bergaul dan berinteraksi sesama manusia dalam kehidupan soaial dan bermasyarakat khususnya karena prinsip dasar dalam berinteraksi antar sesama manusia adalah mengedepankan sikap saling menghargai dengan cara bertutur kata yang baik dan santun. Sehingga untuk menghindari tindakan ujaran kebencian perlu memahami hal-hal sesuai dengan hasil penemuan antara lain :

1. lebih berhati-hati dalam menyebarkan berita di media sosial

2. koreksi terlebih dahulu unggahan yang akan dishare untuk menghindari hoax atau berita bohong
3. lebih cermat dan teliti dalam mengikuti berita di media sosial sehingga tidak mudah terhasut dan terprovokasi
4. Hindari kata-kata yang mengandung unsur kebencian dalam menyebar berita yang dapat menyebabkan konflik
5. memperbanyak wawasan mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri tindakan ujaran kebencian

DAFTAR PUSTAKA

- A. C. Isasi and A. G. Juanatey, "Hate speech in sosial media : a state-of-the-art review," pp.1-35, 2016, [Online]. Available: http://ajuntament.barcelona.cat/bcnvsodi/wpcontent/uploads/2017/01/Informe_discurso-del-odio_ENG.pdf
- K. Amin, M. Dziaqie, A. Alfarauqi, and K. Khatimah, "Sosial Media , Cyber Hate , and Racism," *J. Komun. dan Teknol. Inf.*, vol. 10, no. 1, pp. 3-10, 2017.
- April or.id, "BULETIN APJII EDISI 74 NOVEMBER 2020.PDF,"2020,1-10
- A. Yudha Prawira, *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Berdasarkan surat Edaran kapolri No SE/06/X/2016, Skripsi*, h. 17.
- Sugiyono. (2004). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan. R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Widihastuti, dalam *Jurnal Pendidikan Karakter*, Tahun III, Nomor 1, Februari 2013. Yogyakarta: Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) Universitas Negeri Yogyakarta
- Rudy, T. M. (2005). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Internasional*. Bandung: Refika Aditama.